

## BAB V

### PEENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim *ASEAN Agreement on Transboundary haze Pollution (AATHP)*, dimana Indonesia sebagai aktor utama dalam pencemaran kabut asap lintas batas menjadi sorotan disetiap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Asia tenggara yang mengakibatkan kabut asap lintas batas. Analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan rezim dengan indikator *Outputs, Outcomes, dan Impact* oleh Ronald. B. Mitchel. Kesimpulan yang penulis sampaikan dalam bab ini merujuk pada hasil analisis yang didapatkan selama proses penelitian.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia patuh terhadap Rezim *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)* karena telah berhasil memenuhi ketiga Indikator dalam kepatuhan rezim yang dikemukakan oleh Ronald. B. Mitchel. Berdasarkan indikator *outpus*, Indonesia memenuhinya dengan membuat regulasi yang mengatur tentang pengambilan tindakan pencegahan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan pasal yang terdapat dalam AATHP guna mencapai tujuan dari AATHP. Bentuk adaptasi aturan dalam AATHP seperti yang disebutkan dalam pasal 3, 4 dan 9 sebelumnya, Indonesia telah menjalankannya dengan membuat aturan nasional negara melalui pengesahan aturan Undang-Undang atau peraturan Menteri maupun Presiden.

Contohnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta meratifikasi konvensi Minamata tentang merkuri melalui UU 11/17 dan sebelumnya juga meratifikasi Pengendalian Perubahan Iklim melalui UU 16/2016 yang mana hal ini berkaitan erat dengan kehutanan Indonesia. Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan guna mencegah bencana kebakaran hutan yang ditakutkan menyebabkan kabut asap lintas batas.

Tidak hanya pada tatanan regulasi, pemerintah juga menjalankan kewajibannya dengan membuat institusi atau badan khusus dalam penanganan kabut asap, khususnya yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut karena di Indonesia sendiri, permasalahan kabut asap lintas akibat kebakaran hutan umumnya disebabkan oleh terbakarnya lahan gambut yang menghasilkan asap yang tebal dan menjangkau teritorial di luar yuridiksi Indonesia. Oleh karena itu, kemudian Pemerintah Indonesia setelah meratifikasi AATHP membentuk badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjalin kerjasama melalui nota kesepakatan dengan lembaga lainnya. Seperti kerjasama dengan AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia) dan KOSGORO (organisasi serba guna gotong royong 1957). Kerjasama ini disahkan dengan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani pada 22 Juni 2017.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa Indonesia telah memenuhi Indikator *Outpus* dalam kepatuhan rezim karena telah berhasil membuat regulasi dan institusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap lintas batas.

Pemerintah Indonesia juga sudah memenuhi indikator *outcomes* yaitu indikator yang melihat implementasi aturan dalam *outputs* serta melihat perubahan perilaku negara setelah meratifikasi perjanjian. dibuktikan dengan perilaku Indonesia dalam melakukan pelaksanaan teknis yang diamanatkan oleh AATHP yang dijalankan melalui serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 9 tentang pencegahan yaitu melalui sosialisasi, koordinasi, penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat, penanggulangan bencana asap yang terkoordinir. Pemerintah Indonesia juga sudah bertindak dengan tegas untuk mencegah kebakaran hutan dan menghukum dengan tegas para pihak yang melanggar aturan. Tindakan yang diambil untuk mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan, sepanjang tahun 2015-2017 Indonesia melakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan dan mengeluarkan 353 sanksi administratif. Sanksi ini meliputi sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa peringatan. Hal ini dilakukan sebagai penegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. tidak hanya itu ganti kerugian dari putusan *inkracht* untuk pemulihan lingkungan mencapai Rp. 17,82 Triliun, dan pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp. 36,59 miliar.

Pemenuhan indikator Impact oleh Indonesia dapat dilihat dari peningkatan kualitas lingkungan hidup khususnya keadaan hutan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya titik api di wilayah hutan Indonesia. Berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api di wilayah Indonesia menurun drastis dari 21.929 titik api pada tahun 2015 hingga menjadi 2.581 di tahun 2017. Laporan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pantauan satelit NOAA selama 1 Januari – 27 Januari 2018 terdapat 36 titik api, diaman sebelumnya sebanyak 89 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 53 titik (59,55%). Disamping itu, BRG sebagai badan khusus yang dibentuk untuk merestorasi lahan gambut Indonesia juga sudah memperlihatkan hasil. Hingga pertengahan Desember 2017, luas lahan yang direstorsi BRG mencapai 1,2 juta ha, ditambah 93 ribu hektar lahan gambut yang direstorsi mitra BRG yang tersebar di enam Provinsi.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia patuh terhadap Rezim AATHP yang dibuktikan dengan adaptasi aturan serta implementasi aturan dalam AATHP yang menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan Indonesia khususnya hutan Indonesia.


## **5.2. SARAN**

Penelitian ini melihat bagaimana kepatuhan Indonesia dalam Rezim ASEAN *Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang mengatur tentang pengelolaan hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang

mengakibatkan kabut asap lintas batas di kawasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia patuh terhadap rezim AATHP. Peneliti menyarankan untuk penelitian serupa berikutnya agar dapat membahas bagaimana efektifitas rezim AATHP dalam menanggulangi permasalahan kabut asap lintas batas di kawasan akibat kebakaran hutan. Hal ini menarik untuk dibahas karena setelah ratifikasi AATHP oleh Indonesia sebagai aktor utama dalam permasalahan kabut asap lintas bata telah patuh terhadap rezim AATHP, maka menarik untuk dilihat apakah AATHP sudah efektif dalam menjalankan tugasnya disaat Indonesia yang dianggap sebagai sumber utama dari permasalahan kabut asap di kawasan telah patuh terhadap rezim.



Lampiran peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia: <sup>1</sup>

- 
- a. P.73/MENLHK-SETJEN/2015 tentang tata cara pemanfaatan kayu dan penguasaan iuran kehutanan pada areal izin usaha perkebunan yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2012 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
  - b. P.62/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang izin pemanfaatan kayu.
  - c. P.77/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang tata cara penanganan areal yang terbakar dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi.
  - d. P.83/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang penyelenggaraan pengawasan intern lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
  - e. 65/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2016 kepada 34 gubernur pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah.
  - f. P.66/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang pedoman pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2016 yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

---

<sup>1</sup> Berita Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kerja/bnnew.php?instansi=108> (diakses pada 10 september 2018)

- g. P.69/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun anggaran 2016.
- h. P.63/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang pedoman tata naskah dinasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
- i. P.76/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang kriteria zona pengelolaan lahan nasional dan blok pengelolaan cagar alam suaka margasatwa taman hutan raya dan taman wisata alam.
- j. P.84/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan.
- k. P.78/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang pedoman kerjasama dalam negeri lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
- l. P.6/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pemantapan kawasan hutan.
- m. P.7/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis taman nasional.\
- n. P.8/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam.
- o. P.10/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengelolan daerah aliran sungai dan hutan lindung



- p. P.11/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai perbenihan tanaman hutan.
- q. P.12/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 organisasi dan tata kerja unit pengelolaan hutan produksi.
- r. P.13/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengendalian perubahan iklim.
- s. P.14/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
- t. P.15/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- u. P.16/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan.
- v. P.17/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri.
- w. P.18/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai besar penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemulihan tanaman hutan dan P.19/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang pengembangan ekosistem hutan dipterokarpa.
- x. P.120/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja balai penelitian dan pengembangan teknologi serat tanaman hutan sedangkan



P.21/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang teknologi konservasi sumber daya alam, P.22/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang teknologi agroforestry, P.23/MENLHK/SEKJEN/OTL.0/1/2016 tentang teknologi pengelolaan daerah aliran sungai.

